

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Adnan Khanafy
NPM : 147310694**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adnan Khanafy
NPM : 147310694
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru 31 Juli 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.

3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 27 Juni 2021

Ttd,

Adnan Khanafy



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	 14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
2. Azas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	20
3. Konsep Organisasi	24
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	25
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	26
6. Konsep Pengawasan.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pikiran	37
D. Konsep Operasional.....	38
E. Operasional Variabel	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Key Informan dan Informan	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	44

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru.....	46
B. Visi, Misi dan Motto.....	48
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	48

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	50
1. Identitas Informan.....	50
2. Usia Informan	51
3. Pendidikan Informan.....	52
B. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	53
1. Penentuan Standar Pelaksanaan.....	57
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	65
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	73
4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan.....	80
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	88
C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.....	95

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN	98
DAFTAR LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2019.....	8
I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melebihi Izin Tinggal Overstay, 2019.....	9
I.3 Jumlah Warga Negara Asing Yang Dideportsi, 2019.....	9
II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
II.2 Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	39
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian	43
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	47
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	51
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.....	100
2. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.....	104
3. Transkrip wawancara.....	108
4. Daftar Observasi Penelitian.....	123



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Adnan Khanafy
NPM : 147310694
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2021

Pelaku Pernyataan,

Adnan Khanafy

PELAKSANAAN PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh : ADNAN KHANAFY

Kegiatan pengawasan memberikan upaya tercapainya perencanaan sesuai dengan kenyataan dan tujuan yang akan dicapai. Hal ini pengawasan Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru bertujuan agar terdatanya setiap Warga Negara Asing sesuai dengan aturan yang ditetapkan, namun pada kenyataan masih banyak Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dan terjadinya tindakan pelanggaran. Kegiatan pengawasan akan tercapai apabila melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta hambatan Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal terutama kegiatan pengawasan Warga Negara Asing yang memiliki habis masa izin tinggal, pelanggaran aturan yang dilakukan Disiplin jam keluar dan masuk Warga Negara Asing, dan tindakan meresahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan Warga Negara Asing, kurangnya kerjasama Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan pemberian sanksi tegas bagi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran. Penulis menyarankan agar Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru menambah jumlah petugas didalam melakukan pengawasan aktivitas Warga Negara Asing, melakukan kerjasama dengan masyarakat pekanbaru, dan memberikan sanksi tegas terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran

Kata Kunci :Pengawasan, Kebijakan, Warga Negara Asing

**IMPLEMENTATION OF FOREIGNER SUPERVISION BY THE
PEKANBARU CITY IMMIGRATION OFFICE CLASS 1**

ABSTRACT

BY : ADNAN KHANAFY

Supervision activities provide efforts to achieve planning in accordance with the facts and objectives to be achieved. This is a supervision of foreigners in Pekanbaru City so that every foreigner is registered according to the rules that have been set, but in reality there are still many foreigners whose residence permits have expired and violations occur. Supervision activities will be achieved if standard setting, implementation measurement determination, implementation measurement, implementation comparison with standards and analysis are carried out, taking action when necessary. The purpose of this study was to find out and obstacles to the Implementation of Supervision of Foreign Citizens by the Class 1 Immigration Office of Pekanbaru City. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the implementation of supervision has been carried out but has not been maximized, especially supervision activities against foreign nationals whose residence permits have expired, violations of rules and regulations carried out in a disciplined manner in and out of foreign nationals, and disturbing public order public. Conclusion Supervision of foreigners by the Class 1 Immigration Office of Pekanbaru City has not been maximized, this is due to the lack of a specific number of employees in carrying out surveillance activities against foreigners, the lack of cooperation between the Class 1 Office of the Pekanbaru City Immigration Office and the people of Pekanbaru City, and the imposition of strict sanctions for citizens foreigner who violates. The author suggests that the Pekanbaru City Immigration Office Class 1 increase the number of officers in supervising the activities of foreign nationals, establish cooperation with the people of Pekanbaru, and provide strict sanctions against foreign nationals who violate.

Keywords: Supervision, Policy, Foreign Citizen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut maka Pemerintah telah menyusun pemerintahan dalam tiga tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dimana pada urusan absolut adalah kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat terhadap kebijakan sampai pada daerah. Adapun Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Urusan Pemerintahan Absolut keamanan adalah salah satu urusan yang ditangani pemerintah dengan tujuan terciptanyanya keamanan dalam Negeri terhadap orang atau individu atau Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Negara Indonesia dengan melakukan pendataan dan pengawasan bagi Warga Negara Asing tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar

Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Syarat Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP tentang Imigrasi) mengatakan: Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.

Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c di atas, juga harus memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki izin atau dokumen yang sah dan masih berlaku serta harus melakukan

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Maka dari itu keberadaan orang asing di wilayah Indonesia harus selalu diawasi oleh pejabat imigrasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Untuk dapat tinggal di Indonesia, seorang Warga Negara Asing harus memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang diberikan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal sendiri ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pemberian izin tinggal bagi Warga Negara Asing dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Menurut UU No. 6 Tahun 2011 pasal 52 tentang Keimigrasian, pemberian izin tinggal terbatas hanya diberikan kepada :

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
- b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas
- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan
- d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau
- f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia

Pasal 53, izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas

- a. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;

- d. Izinnya telah habis masa berlaku;
- e. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. Dikenai deportasi;
- h. Meninggal dunia

Banyaknya imigran yang masuk di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya bagi penyewa hotel atau wisma yang di tempati oleh para imigran memiliki pendapatan yang baik, melainkan dampak negatifnya memberikan dampak buruk bagi warga Pekanbaru berkebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, apabila filter dari masyarakat rendah dapat merusak budaya kita dan adapula yang melakukan imigrasi adakalanya diantara mereka terdapat orang-orang yang bertujuan yang tidak baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-mata dan sebagainya yang melanggar peraturan di Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD) . Pengawasan yang dilakukan pihak imigran pada kenyataannya belum

maksimal terutama terhadap imigran yang habis masa izin dimana banyak imigran yang habis masa izin tinggal namun masih berada di Negara Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan pihak imigran tidak terlepas dari kerjasama Organisasi perangkat Daerah Kota Pekanbaru yaitu Satuan polisi pamong Praja dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat tempatan dan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi Warga Negara Asing.

Organisasi tidak pernah lepas dari administrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut dengan adanya tujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang digunakan. Demikian juga halnya dengan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Untuk memudahkan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru perlu melaksanakannya sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan.
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah membuat Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dimana pihak imigrasi pada pelaksanaannya menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing melalui aplikasi tersebut. Namun

ini kurang efektif, karena kantor imigrasi melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat, maka banyak orang asing yang melakukan pelanggaran. Masyarakat disini harus ikut aktif dalam mengawasi keberadaan orang asing tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa susunan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi pada Bab VII Pasal 531 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- c. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Direktorat Intelijen Keimigrasian;**
- e. Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- f. Direktorat Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian; dan
- g. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai bagian didalam penanganan operasi pengawasan Keimigrasian dimana dikatakan pada pasal 597 Direktorat Intelijen Keimigrasian terdiri atas :

- a. Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian;**
- b. Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian
- c. Subdirektorat Produksi Intelijen Keimigrasian;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Intelijen Keimigrasian; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Secara khusus Penanganan pengawasan Keimigrasian melalui Subdirektorat Operasi Intelijen Keimigrasian dengan membawahi **Seksi Pengawasan Orang Asing** sebagai pelaksana pengawasan Warga Negara Asing dimana dikatakan pada pasal 600 bahwa Seksi Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas

“melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penyelidikan terkait pelanggaran lalu lintas orang asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia, serta terhadap Warga Negara Indonesia yang terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan keimigrasian oleh orang asing”.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing pada tingkat Kabupaten/Kota atau kecamatan. Pengawasan terhadap orang asing ini dimulai saat Warga Negara Asing memasuki wilayah Pekanbaru sampai Warga Negara Asing tersebut kembali ke negara asalnya. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi Pekanbaru saat orang asing memasuki wilayah Pekanbaru yaitu dengan memeriksa dokumen perjalanan, memeriksa visa orang asing tersebut, dan memeriksa daftar pencekalan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 71 huruf a bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan pengawasan oleh pihak imigrasi kelas 1 Pekanbaru kepada orang asing yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat dimana orang asing tersebut tinggal sementara, seperti hotel dan perusahaan. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk melihat apakah keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia

Sebagai wilayah yang potensial dimasuki Tenaga Kerja Asing, Kota Pekanbaru melalui kantor imigrasi kelas 1 berperan sebagai pemberi izin dan juga sebagai pengawasan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dimiliki Warga Negara Asing. Di Pekanbaru ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* Penyalahgunaan tinggal, serta dokumen yang tidak lengkap atau sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk yang *overstay* dikenai denda sebesar Rp 300.000/hari, jika tidak membayar denda yang bersangkutan dilakukan pemulangan secara paksa atau mendeportasi ke negara asalnya. Adapun berikut jumlah imigran di Kota Pekanbaru :

Tabel I. 1 Jumlah Warga Negara Asing izin tinggal sementara di Kota Pekanbaru 2020

No	Kebangsaan	Jumlah Imigran
1	Singapur	65
2	Taiwan	88
3	India	72
4	Thailand	49
5	Filipina	101
6	China	122
7	Malaysia	153
8	Afghanistan	392

9	Bangladesh	105
	Jumlah	1.147

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing di Kota Pekanbaru 2019 dengan 8 Negara dan jumlah imigran sebanyak 1.147 orang. Dan imigran yang paling banyak pada imigran Afghanistan sebanyak 497 orang dan paling sedikit pada imigran negara Thailand.

Berdasarkan data sepanjang 2019, ada sebanyak 21 orang Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* di Pekanbaru. Adapun berikut Jumlah Warga Negara Asing yang melebihi izin tinggal atau *overstay* sebagai berikut :

Tabel I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melebihi Izin Tinggal *Overstay*, 2019

No	Kebangsaan	Melebihi Izin Tinggal
1	Singapur	2
2	Taiwan	1
3	India	3
4	Thailand	4
5	Filipina	3
6	China	9
7	Malaysia	14
8	Afghanistan	17
9	Bangladesh	20
	Jumlah	73

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing Yang Melebihi Izin Tinggal *Overstay*, 2019 dimana diketahui terdiri dari 7 Kebangsaan dengan jumlah 21 imigran yang melebihi masa izin tinggal.

Begitu juga imigran yang dideportasi yang dikenakan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel I. 3 Jumlah Warga Negara Asing Yang Dideportsi, 2019

No	Kebangsaan	Melebihi Izin Tinggal	Dideportsi
1	Singapur	2	2
2	Taiwan	1	1
3	India	3	3
4	Thailand	4	4
5	Filipina	3	3
6	China	9	4
7	Malaysia	14	10
8	Afghanistan	17	11
9	Bangladesh	20	7
	Jumlah	73	42

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing Yang Dideportsi, 2019 dari 73 Melebihi Izin Tinggal yang dilakukan dideportase sebanyak 42 imigran. Tentunya hal ini masih belum semua imigran yang habis masa izin tinggal dideportase dimana terlihat dari kebangsaan cina Melebihi Izin Tinggal sebanyak 9 dideportase sebanyak 4 orang, Malaysia Melebihi Izin Tinggal sebanyak 14 dideportase sebanyak 10 orang, Afganistan Melebihi Izin Tinggal sebanyak 17 dideportase sebanyak 11 orang, Bangladesh Melebihi Izin Tinggal sebanyak 20 dideportase sebanyak 7 orang, Hal ini selayaknya pihak imigran melakukan penetapan deportasi dikarenakan dikenakan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru didalam pendataan dan penanganan Warga Negara Asing Yang Melebihi Izin Tinggal *Overstay* sehingga masih banyak Warga Negara Asing yang bertempat di Kota Pekanbaru yang selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru didalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewenangan Warga Negara Asing bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, melihat fenomena-fenomena yang muncul terkait keberadaan imigran ilegal di Kota Pekanbaru dikarenakan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* atau habis masa izin tinggal.
2. Diketahui bahwa kurangnya pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru terhadap para imigrasi yang melakukan pengungsian dengan memberikan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) deportasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan hal ini terlihat pada table I.3 sebanyak 73 Imigrasi yang habis masa izin tinggal melainkan yang dideportasi sebanyak 42 imigran.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena diatas sehingga sipeneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : **“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru” ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian penelitian:

- a. Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan dibidang ilmu Pemerintahan.
- b. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
 - a) Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru..

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustaaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan terori tentang pemerintahan.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Sedangkan Hatta (1995;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Pemerintahan merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undangn-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuasaan.

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah,

misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Philipus M. Hadjon (2005:6-8) memberikan pendapatnya mengenai Pemerintahan sebagai berikut:

“Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.:

Menurut Labolo (2010;33) pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang serua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang.

Sedarmayanti (2004;11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prsyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ndraha (2005; 141) mendefinisikan pemerintahan, yaitu proses cara perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004) pemerintahan (*Government*) adalah pelaku sub kultur kekuasaan (SKK) dan hanya salah satu diantara ketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur

lainnya tidak jadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang menjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kewenangan-kewenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Kemudian Budiarto (2008; 21) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (*state*), kekuatan (*power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, beleid*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Menurut M. Rias Rasyid (1997; 71) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gondok-gondok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- 7) Menetapkan kebijaksanaan untuk pemeriharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993; 7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005; 36), pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain :

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negere maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan sstatus apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007; 32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didepenisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas dengan masyarakat yang kepentingannya di wakalikan oleh dinas itu, atau

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas untuk sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode berkerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005; 35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum di susun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008; 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan member perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015; 47) bentuk-bentuk pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintahan berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris (Distatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (Plural headship).
2. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah konstiusi demokrasi (Democracy) adalah system pemrintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan banwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaaannya atas suatu komunikasi politik.

Berdasarkan teori diatas bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

2. Azas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat juga dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, walaupun tidak dinyatakan sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pada bagian ini juga dibahas tentang asas dekonsentrasi, karena untuk membahas urusan pemerintahan seperti dinyatakan pada pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa; penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, hal ini dapat diketahui sebagai berikut :

a. Asas Dekonsentrasi

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah diberlakukan di Indonesia dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Asas Dekonsentrasi, selain dari dua asas lainnya yakni Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Pada masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, asas dekonsentrasi merupakan salah satu dari tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dalam Undang-Undang produk orde baru ini keberadaan asas dekonsentrasi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni dengan “menjelaskan” asas dekonsentrasi dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubung dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah Menurut Sadu Wasistiono, dkk (2006: 1) bahwa: “Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari asas desentralisasi,dekonsentrasi,dan asas tugas pembantuan.

Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatas adalah asas Dekonsentrasi, menurut pandangan Rosidin (2010: 88) bahwa:

“pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, Pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan-urusan kepada daerah secara dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat”.

Sedangkan asas dekonsentrasi Menurut pandangan Effendy (2009: 19), adalah menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ-organ di bawahnya berdasarkan pada prinsip-prinsip administratif. Adapun prinsip-prinsip dekonsentrasi adalah; 1) loyalitas, 2)standar, dan 3) moralitas.

Dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi pada hakekatnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dipertanggung jawabkan kembali kepada pemerintah pusat sebagai unsur yang melimpahkan kewenangannya. Seperti dinyatakan oleh Rosidin (2010: 208), yakni:

“Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Anggaran pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran departemen /lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut

tentang penganggaran ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri teknis terkait lainnya”.

b. Asas Desentralisasi

Asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang kedua yang pernah diberlakukan di Indonesia adalah asas desentralisasi. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang asas desentralisasi, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep demokrasi dan otonomi daerah, karena asas desentralisasi hanya ada pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, baik dari sisi pengertian demokrasi, teori kelembagaan politik maupun pelaksanaan dari demokrasi di tingkat lokal, karena antara sistem pemerintahan yang menganut teori *trias politica* (pembagian kekuasaan) dengan keberadaan sistem demokrasi memiliki keterkaitan sangat erat, dan kedudukan dari lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah hanya ada pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Dalam hal ini, pengertian demokrasi Menurut pendapat Sadu Wasistiono dan Wiyoso (2009: 1) bahwa; “Demokrasi nampaknya telah menjadi sebuah “kosakata” yang terkenal dan dikenal diseluruh dunia, meskipun dengan nuansa dan karakteristik demokrasi yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, sesuai dengan sejarah politik dan sejarah bangsa dari masing-masing negara yang mengikutnya”.

Pada hakekatnya konsep demokrasi Menurut pandangan Samuel Huntington (2001: 4) adalah; “konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari “filsun Yunani”. Tetapi dalam perkembangannya

penggunaan atau pemakaian konsep demokrasi ini di zaman modern telah dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam kehidupan masyarakat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti dan konsep demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan demokrasi didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi lembaga pemerintah, tujuan yang dilayani pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan”.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ketiga yang pernah diberlakukan di Indonesia adalah Asas Tugas Pembantuan ini lebih sedikit dikaji dan dibicarakan dibandingkan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Sehingga asas tugas pembantuan ini masih sangat minim pelajari dan dipahami oleh akademis pemerintahan apalagi praktisi pemerintahan.

Seperti dinyatakan oleh Sadu Wasistiono, dkk (2006: 1), yakni: “Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dari ketiga asas tersebut pembahasan terhadap asas desentralisasi sudah sedemikian luas dan mendalam, demikian pula dengan asas dekonsentrasi sekalipun pembahasannya tidak seluas dengan asas desentralisasi, sedangkan pembahasan mengenai asas tugas pembantuan masih relatif terbatas. Ketiga asas tersebut sama-sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Ibarat sebuah sistem ketiga asas tersebut secara fungsional saling memasuki dan melengkapi satu sama lain sehingga mendapat perhatian yang seimbang”.

Pengertian tentang Tugas Pembantuan menurut Rosidin (2010: 89), yakni; tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan, urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah provinsi.

Begitu juga menurut pandangan Effendi (2009: 20), bahwa; “Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/Kota dan atau kedesda untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara”.

3. Konsep Organisasi

Pemerintahan dalam organisasi saling berkaitan satu sama lain, dimana pemerintahan membutuhkan wadah atau tempat untuk berkerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, tempat atau wadah inilah yang disebut organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian.2008; 6).

Menurut Syamsir Torang (2013; 25) organisasi adalah system peran, aliran akitvitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa

orang sebagai pelaksanaan tugas yang ingin didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Veithzal Rivai (1988; 2008) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Menurut Kusdi (5; 2009) organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relative dapat teridentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (5; 2007) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari satu orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan untuk keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial dan memperoses sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Siagian, 2008; 5).

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak terwujud (intangible). Usaha ialah mencapai hasil-hasil yang spesifik, biasanya dinyatakan dalam bentuk sarana-sarana. Upaya dari kelompok menunjang pencapaian tujuan yang spesifik itu. Manajemen dapat dinyatakan sebagai tidak berwujud (intangible), karena tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan hasilnya yakni output pekerja yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan servisnya lebih baik. (G.R Terry, 2013; 10).

Menurut Usman Effendi (2014; 1) manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta (2015; 4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan

tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Manullang (2008; 5) adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh factor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia (Siswanto, 2011; 7).

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting, disamping faktor lain peralatan dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan efektif dan efisiensi organisasi.

Karena, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia didalamnya, apabila organisasi baik organisasi public maupun organisasi bisnis memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi maka tujuan organisasi akan tercapai secara efisien. Hal ini dapat dijelaskan

bahwa manusia adalah sebagai penggerak dalam arti kata sebagai pengelola aktivitas ataupun kegiatan yang berlangsung dalam sebuah organisasi.

Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi, otomatis akan memberikan kualitas kerja yang tinggi pula. Manusia yang cerdas akan berhati-hati bekerja agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga mengakibatkan kerugian yang besar pada organisasi yang digelutinya.

Menurut Manullang (198; 2008) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Selain istilah manajemen sumber daya manusia, ada istilah manajemen personalia. Menurut Ghosh Manajemen personalia dibagi atas tiga bagian utama, yaitu *evolution*, *motivation*, dan *modification of human resource* (dalam Manullang 2008; 200).

Dengan *evolution* dimaksudkan menilai tenaga kerja yang tersedia dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sedangkan dengan *modification* diartikan usaha-usaha mengubah tenaga lebih terampil.

Pentingnya sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi bahwa manajer tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri melainkan bantuan dari orang lain yang disebut dengan bawahan sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui kerjasama antara keduanya.

Menurut H. Hadari Nawawi (dalam Sulistiyani dan Rosidah 2009;10) yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah:

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang berkerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset sebagai modal (non materil/non financial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan melalui potensi nyata (real) secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya non-manusia terdiri sumber daya alam, peralatan, modal, dan lain sebagainya. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama penting, akan tetapi sumber daya manusia adalah yang paling dominan karena satu-satunya sumber daya yang memiliki pikiran perasaan, keinginan, kebutuhan, dan pengetahuan. Karena manusia lah yang menjadi penggerak dalam sebuah organisasi. Ketika manusia dalam organisasi memiliki kualitas yang tinggi dalam arti memiliki pengetahuan, skil, keterampilan dan keahlian maka organisasi akan menjadi komplek dan dukungan juga oleh peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana lainnya.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (siagian, 2008; 112).

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015 ; 63) pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan.

Menurut Terry definisi pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (dalam Irham Fahmi 84; 2012).

Sementara itu peranan pengawasan secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Disamping itu pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan kegiatan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkecuali telah menetapkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.
- c. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
- d. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders' adalah pemerintah, kreditur, supplier (pemasok), pemasok, akuntan public, akademis, lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain.

Dalam melaksanakan pengawasan terdapat beberapa unsur pengawasan menurut Quible (dalam Sukoco 130; 2007).

- a. Factor-faktor yang diawasi .sebelum pengawwasan dilakukan stakeholders internal diberikan pemahaman tentang factor-faktor apa saja yang akan diawasi.
- b. Identifikasi hasil yang diharapkan . identifikasi parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan membuat pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif.
- c. Pengukuran kinerja. Sebelum hasil aktual dan hasil yang di inginkan dibandingkan, hasil aktual harus diukur. Dalam beberapa hal, pengukuran ini juga menjelaskan output kuantitas.
- d. Aplikasi tindakan pembenahan. Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, perlu dilakukan tindakan koreksi untuk memperkecil *gap* yang terjadi dengan mengimplementasikan hal yang dianggap perlu.

Menurut Hani Handoko (2012;359), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan mnajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara cara mebuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Marnis (2010;344), pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard an tujuan organisasional.

Manullang (2008;173), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menillainya, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut :

1. Penentuan standar pelaksanaan

Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel

4. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard an pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Pengawasan merupakan kegiatann mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Terry (dala zulkifli,2005;201).

Dalam organisasi terdapat bebera faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi
- b. Kompleksitas organisasi
- c. Kesalahan yang sering terjadi

d. Dampal delegasi wewenang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaan. Ciri-ciri itu ialah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain seperti faktor biaya, tenaga kerja, system, dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa dihormati, dihargai, kemajuan dalam karier dan sebagainya.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan – kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan itu harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi hanya menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut Zulkifli (136; 2009) secara empiric terdapat 4 teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. Pengawasan langsung atau observasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah: memperoleh informasi on the spot tentang jalannya kegiatan operasional; dan meluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan

secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan utama teknik ini adalah pelaksanaannya relative dapat menyita banyak waktu pimpinan.

2. Pengawasan melalui laporan baik lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui para penyedia yang sehari-hari ditugaskan mengawasi secara langsung kegiatan para bawahan nya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negative dari kegiatan operasional yang segera untuk di tangai.
3. Pengawasan melalui kuesioner. Suatu untuk mengetahui informasi untuk data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasional oleh para karyawan dalam hal-hal lain yang tentang kondisi organisasi, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab atau member tanggapan atas sejumlah kuis (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu. Daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alternative media pengawasan ini sebelum nya sudah dirancang sesuai dengan substansi kebutuhan dan tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut. Dalam hal ini biasanya responden nya adalah pelaksanaan kegiatan operasional. Teknik ini akan bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tanaga operasional.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional. Sebaliknya pihak manajemen memutuskan terlebih dahulu untuk wawancara yang digunakan untuk menghindari bias yang bersifat pribadi, cultural maupun keperilakuan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti “*Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan*” artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan –

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

Menurut handayani (2001;56) tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Satya Hadi Hogantara, 2015 (Skripsi)	Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi dan Wawancara. 3. Objek penelitian.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Menganalisis Evaluasi 4. Hasil penelitian.
2	Faisal Yunan Siregar, 2015 (Skripsi)	Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
3	Safri, 2016 (Skripsi)	Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi dan Wawancara 3. Objek penelitian.	1. Teori yang digunakan. 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian
4	Defrico Yuslami, 2016 (Skripsi)	Prosedur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Menganalisis Prosedur Pengawasan 5. Hasil penelitian
5	Indra Gunawan, 2016 (Skripsi)	Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Dalam Upaya Pengawasan Warga Negara Asing (WNA)	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif .Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Mengkaji Kinerja 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

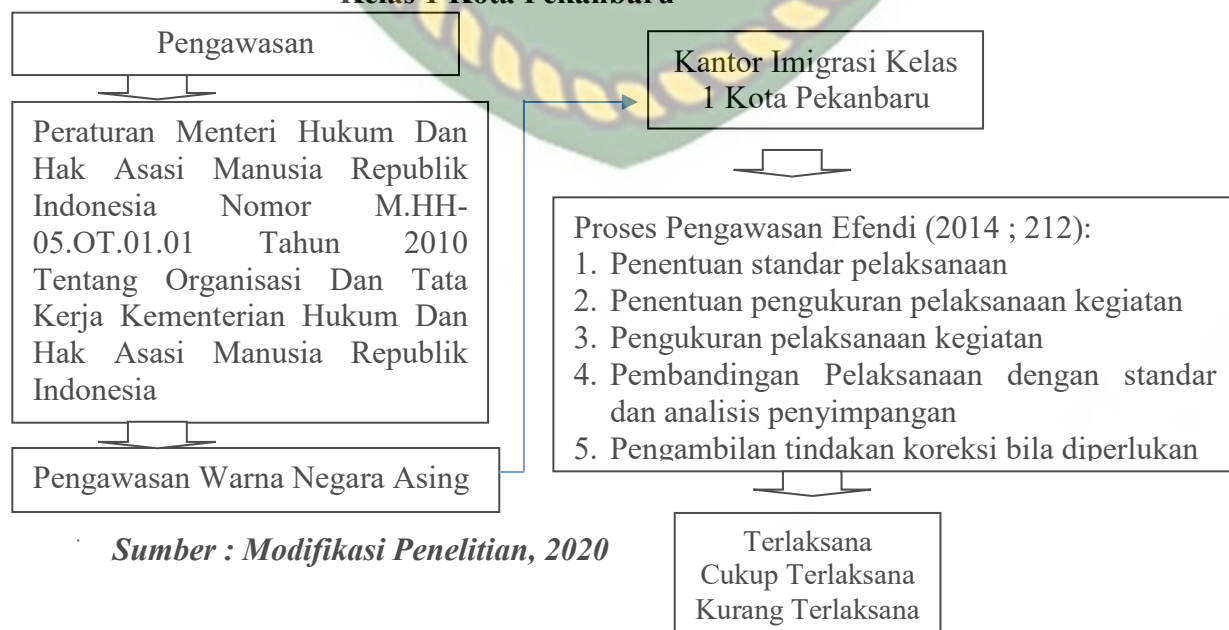
Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan berbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian terdahulu ditetapkan 5 penelitian antara lain tahun 2015-2016 terlihat tidak memiliki kesamaan didalam penelitian meliputi metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian ini bertujuan terarahnya analisa yang dilakukan melalui teori yang telah ditetapkan yaitu proses Pengawasan Efendi (2014;212). Adapun berikut kerangka pemikiran yang penelitian sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
2. Warga Negara Asing adalah warga yang berasal dari Negara lain yang memiliki izin waktu tempat tinggal.
3. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru adalah kantor yang bertugas didalam pengawasan dan pendataan Warga Negara Asingn yang terletak di Kota Pekanbaru.
4. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
5. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

6. Pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
7. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan adalah Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuatan keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
8. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

D. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi	Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	Penentuan standar pelaksanaan	a. Kegiatan Pengawasan. b. Pendataan Warganegara Asing.
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Ketetapan Waktu pengawasan b. Aturan tinggal Warganegara Asing.
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kagiatan Patroli di tengah warga masyarakat. b. Pendataan Warganegara

dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula Efendi (2014 ; 212)		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Taat akan Aturan Izin Tinggal. b. Taan Akan aturan
		Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Pemberian Sanksi. b. Evaluasi pencapaian pengawasan

umber : *Olahan Data Penelitian, 2020*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dengan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal mulai dari pengawasan pendataan hingga pemberian sanksi

sehingga dimana diketahui masih banyak Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru yang memiliki habis masa izin tinggal.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis pikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

No	Key Informan	Jabatan
1	Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H	Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.
No	Informan	
1	Siswandi.SH., M.H.	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing
2	Kuswinarno, S.H., M.H	Kepala seksi intelijen dan penindakan
3	Yunus, S.H., S.H	Pegawai Kantor Imigrasi
4	Juhardi	Masyarakat
5	Sutarsi	Masyarakat

Sumber; Olahan data penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa mengingat dan menimbang besarnya cakupan populasi yang akan diteliti serta pertimbangan waktu dalm penelitian, adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Kepala

seksi intelijen dan penindakan, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpinpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan

peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Kepala seksi intelijen dan penindakan, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, dan Masyarakat Kota Pekanbaru. (Moleong, 2005:186).

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Marzuki (2012;97).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari informan penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dan di analisa menggunakan metode kualitatif, agar gambaran Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Juni 2021 sampai dengan Oktober 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan ke														
		Juni			Juli			Agustus			September			Oktober		
1	Persiapan dan Penyusunan UP															
2	Seminar Up															
3	Revisi UP															
4	Penelitian Lapangan															
5	Analisis Data															
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															
7	Konsultasi Revisi Skripsi															
8	Ujian Komfretif Skripsi															
9	Revisi Skripsi															
10	Penggandaan Skripsi															

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

Secara geografis letak kota Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat strategis terutama berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura, Malaysia dan Vietnam) maka aspek ke imigrasian di daerah ini sangat menonjol. Kantor Imigrasi Pekanbaru, dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini sejak tahun 1950-an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di tepian Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah pejabat teknis dan Pegawai Administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan Keimigrasian terus berkembang. Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin kompleks.

Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru didirikan sejak tahun 1950, yang pada masa itu bernama Jawatan Imigrasi dengan dimulai dari Pejabat/Pegawai dengan sarana/prasarana yang terbatas. Struktur Organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No JM2/11/11 Tanggal 17 Juni 1953 nama Kantor menjadi Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru (KANDIM) yang berkantor di Pos Imigrasi Sungai Siak Jl. Pelabuhan Pasar Bawah Pekanbaru. Kemudian pada tahun 1975 lokasi Kantor Imigrasi dipindahkan dari Pasar Bawah ke Jl. Teratai No 87 Pekanbaru, dengan luas tanah 1.710 m² dan Luas Bangunan 2.600 m² yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru (KANDIM) menjadi Kantor Imigrasi Klas 1 Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam perkembangannya sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Kehakiman R.I No. M-03.PR.07.04 Tahun 1991 wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru disamping Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar juga termasuk kecamatan Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Bengkalis, namun setelah terbentuknya Kantor Imigrasi Klas II Siak maka Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja Kanim Siak. Pemerintah telah menetapkan perubahan Organisasi Departemen Kehakiman dari system Holding Company menjadi system Integrated Company sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuk Kanwil Departemen Kehakiman yang kemudian menjadi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan perundang-Undangan, dan kemudian menjadi Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Tehnis (UPT), berada dan bertanggungjawab dibawah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Rokan hulu

4. Kabupaten Pelalawan

dan Di tambah dengan 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdiri dari:

1. TPI Bandara SSK II Simpang Tiga Pekanbaru;
2. TPI Sungai Duku di sungai siak Pekanbaru

B. Visi, Misi dan Motto

Adapun Visi, Misi dan Motto Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yaitu: Visi: Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi: Melindungi Hak Asasi Manusia Motto: Melayani Dengan Tulus.

C. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi adalah pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dibidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dibidang keimigrasian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dibidang keimigrasian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi mempunyai peran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAMRI dibidang keimigrasian di wilayah bersangkutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian.
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian.
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- e. Melaksanakan tugas Fasilitatif Bidang Tata Usaha.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru terdiri dari:

- a. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian.
- b. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- c. Seksi Status Keimigrasian.
- d. Seksi Informasi Keimigrasian.
- e. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

o **Identitas Informan**

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan dalam Pengawasan Warga Negara Asing Oleh berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini 6 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sutarsi usia 33 tahun, Juhardi 34 Tahun, Yunus, S.H. 35 Tahun, Kuswinarno, S.H., M.H 49 Tahun, Siswandi.SH., M.H 50 Tahun, Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H 51 Tahun, hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3	50%
2	36-40	1	16%
3	41-45	1	16%
4	46-50	1	16%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 50%, 1 orang berusia 36-40 atau 16%, 1 orang berusia 41-45 atau 16%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 16%.

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 3 Oorang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H	Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	S2
2	Siswandi.SH., M.H	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing	S2
3	Kuswinarno, S.H., M.H	Kepala seksi intelijen dan penindakan	S2
4	Yunus, S.H.	Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru	S1
5	Juhardi	Masyarakat Kota Pekanbaru	SMA
6	Sutarsi	Masyarakat Kota Pekanbaru	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 3 orang dan strata SMA sebanyak 2 orang.

o **Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru**

Banyaknya imigran yang masuk di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya bagi penyewa hotel atau wisma yang di tempati oleh para imigran memiliki pendapatan yang baik, melainkan dampak negatifnya memberikan dampak buruk bagi warga Pekanbaru berkebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, apabila filter dari masyarakat rendah dapat merusak budaya kita dan adapula yang melakukan imigrasiadakalanya diantara mereka terdapat orang-orang yang bertujuan yang tidak baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-mata dan sebagainya yang melanggar peraturan di Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihakImigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan

diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD) . Pengawasan yang dilakukan pihak imigran pada kenyataannya belum maksimal terutama terhadap imigran yang habis masa izin dimana banyak imigran yang habis masa izin tinggal namun masih berada di Negara Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan pihak imigran tidak terlepas dari kerjasama Organisasi perangkat Daerah Kota pekanbaru yaitu Satuan polisi pamong Praja dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat tempatan dan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi Warga Negara Asing.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah membuat Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dimana pihak imigrasi pada pelaksanaannya menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing melalui aplikasi tersebut. Namun ini kurang efektif, karena kantor imigrasi melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat, maka banyak orang asing yang melakukan pelanggaran. Masyarakat disini harus ikut aktif dalam mengawasi keberadaan orang asing tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing pada tingkat Kabupaten/Kota atau kecamatan. Pengawasan terhadap orang asing ini dimulai saat Warga Negara Asing memasuki wilayah Pekanbaru sampai Warga Negara Asing tersebut kembali ke negara asalnya. Adapun bentuk pengawasan yang

dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi Pekanbaru saat orang asing memasuki wilayah Pekanbaru yaitu dengan memeriksa dokumen perjalanan, memeriksa visa orang asing tersebut, dan memeriksa daftar pencekalan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 71 huruf a bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan pengawasan oleh pihak imigrasi kelas 1 Pekanbaru kepada orang asing yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat dimana orang asing tersebut tinggal sementara, seperti hotel dan perusahaan. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk melihat apakah keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru didalam pendataan dan penanganan Warga Negara Asing Yang Melebihi Izin Tinggal *Overstay* sehingga masih banyak Warga Negara Asing yang bertempat di Kota Pekanbaru yang

selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru didalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewenangan Warga Negara Asing bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* atau habis masa izin tinggal serta kurangnya pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru terhadap para imigrasi yang melakukan pengungsian dengan memberikan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) deportasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep pengawasan menurut teori Menurut Efendi (2014 ; 212) pengawasan meliputi:

1. Penentuan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dimana standar pengawasan kantor imigran 1 kota pekanbaru melalui ketetapan aturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan penetapan pengawasan ini dilakukan secara langsung terhadap para imigran yang memamsukin wilaya kota pekanbaru hal ini agar setiap imigran terdata dan memiliki identitas yang jelas sehingga dapat ditetapkan menjadi imigran di Kota pekanbaru. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kegiatan Pengawasan.
- b. Pendataan Warganegara Asing

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengawasan.

Kegiatan Pengawasan adalah suatu bentuk upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap para Warga Negara Asing yang dilaksanakan di setiap hari kerja hal ini bertujuan agar Warga Negara Asing tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan dan terhindarnya dari ancaman dari sekelilingnya karena bentuk fisik yang berbeda serta Bahasa dna dapat meresahkan masyarakat setempat. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang

dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran kita melakukan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota pekanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota pekanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan

dan berada ditegah masyarakat. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat

di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa, sehingga hal ini meresakan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa.

Hasil observasi penelitian bahwa penentuan standar pengawasan bagi Warga Negara Asing berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan di tengah masyarakat di setiap harinya namun kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal di Kota Pekanbaru sehingga masih adanya imigran yang belum memiliki identitas izin tinggal dan telah habis izin tinggal namun hal ini belum adanya upaya atau tindakan yang dilakukan kantor imigrasi 1 kota Pekanbaru sehingga hal ini para imigran telah melanggar aturan imigran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pengawasan sudah dilakukan oleh kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru namun belum maksimal terutama di lapangan bahwa masih banyak pihak imigran yang telah habis masa tinggal namun belum adanya tindakan yang dilakukan pihak imigrasi secara merata, dan adanya imigran yang tidak memiliki identitas dan visa

tingga melainkan berda di Kota pekanbaru yang seharusnya imigran terdata dan taat aturan yang ditetapkan sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat.

b. Pendataan Warganegara Asing.

Pendataan Warganegara Asing adalah pendataan bagi setiap Warga Negara Asing agar setiap Warga Negara Asing dapat diketahui identitasnya dan terhindar dari tindakan kesewenagan. Kegiatan pendataan dilakukan di setiap hari bahwa disetiap minggu yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dan melalui Rudenim. Adapun berikut pendataan Warga Negara Asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Rudenim dalam melakukan pendataan Warga Negara Asing baik di rumah singga maupun di luaran. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dalam dan Rudenim telah melakukan pendataan Warga Negara Asing baik di rumah singga maupun di luaran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk Pendataan yang kami lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal tapi pastinya kami melakukan pendataan paling tidak disetiap bulannya. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk Pendataan yang Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal melainkan disetiap bulannya. Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kami melakukan pendataan bagi Warga Negara Asing di setiap bulannya sehingga setiap Warga Negara Asing terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan Warga Negara Asing, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak langsung di awasi setiap harinya. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pendataan bagi Warga Negara Asing dilakukan disetiap bulan sehingga setiap Warga Negara Asing terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenangan Warga Negara Asing, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak langsung di awasi setiap harinya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pendataan Warga Negara Asing sesuai dengan Data yang ada pendataan kami lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan kami lakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota pekanbaru. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan Warga Negara Asing sesuai dengan Data yang ada sebelumnya hal ini lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan di lakukan pendataan

di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini saya perhatikan belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Warga Negara Asing yang beraktivitas. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Warga Negara Asing yang beraktivitas.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pendataan Warga Negara Asing belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tegah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Warga Negara Asing yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pendataan Warga Negara Asing belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tegah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Warga Negara Asing yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masyarakat

Hasil observasi penelitian bahwa pendataan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru belum maksimal dimana kegiatan pendataan kebanyakan dilakukan di setiap bulannya saja melainkan tidak di setiap hari atau minggu dan kegiatan pendataan di tengah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus melakukan pendataan terutama di tengah warga asyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pendataan terhadap Warga Negara Asing sehingga selayaknya pendataan dilakukan di setiap hari dan minggu hingga setiap bulan namun kegiatan pendataan hanya dilakukan di setiap bulannya.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan di setiap hari jam kerja pengawasan yang dilakukan guna terdatanya imigran yang ada di Kota Pekanbaru dan imigran yang melanggar peraturan yang ditetapkan sehingga adanya upaya kantor imigran melakukan tindakan agar imigran tidak sewena sewana melakukan pelanggaran. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Ketetapan Waktu Pengawasan.
- b. Aturan tinggal Warganegara Asing.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Ketetapan Waktu pengawasan

Ketapan Waktu pengawasan adalah waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru hal ini diketahui ketetapan waktu pengawasan di setiap jam kerja dan kegiatan pengawasan bukan saja di Rudenim melainkan di tegah masyarakat terhadap kegiatan Warga Negara Asing. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ketetapan waktu pengawasan terhadap Warga Negara Asing maki lakukan di setiap hari kerja mulai dari rumah singga Rudenim maupun di tegah masyarakat dalam kegiatan Warga Negara Asing. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pengawasan kami melakukan disetiap hari kerja kegiatan pengawasan dilakukan mulai pendataan identitas, visa dan pengawasan dilapangan atau ditegah masyarakat mualai dari kegiatan imigran dan waktu masa tinggal imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota pekanbaru.(Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja

terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota pekanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam ppengawasan imigran. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada dikota Pekanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tegah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan engawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi

1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tengah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigrasi turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigrasi turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimasa imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun

keyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi Warga Negara Asing sudah dilakukan dengan menetapkan jam kegiatan hari kerja kegiatan pengaawsan dilakukan secara langsung di tengah masyarakat mualai dari kelengkapan identitas dan visa masa tinggal namun hal ini belum dilakukan maksimal dikarenakan angkutan operasional belum memadai dan jumlah pegawai sehingga kegiatan pengawasan tidak efektif dialkukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan oleh kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru namun belum maksimal terutama ditegah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional dalam kegiatan pengawasan dan jumlah pegawai secara khusus dalam melakukan pengawasan sehingga masih ditemuinya imigran yang berlalu lalang di tengah masyarakat sehingga hal ini meresahkan masyarakat.

b. Ketetapan Aturan tinggal Warganegara Asing

Ketetapan Aturan adalah ketentuan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam penerapan dan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Warga Negara Asing. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Penetapan aturan dalam melakukan pengawasan imigran sudah kami terapkan terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dengan aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bahwa Penetapan aturan dalam melakukan pengawasan imigran sudah di terapkan terlebih dalam kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dengan aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk aturan yang kami lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masuknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyarakat setempat. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bentuk aturan yang di lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masuknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati

seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyarakat setempat. Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Ketetapan aturan yang ditetapkan terhadap Warga Negara Asing adalah waktu keluar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketetapan aturan yang ditetapkan terhadap Warga Negara Asing adalah waktu keluar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini ketetapan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Warga Negara Asing yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketetapan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Warga Negara Asing yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini belum jelas aturan yang ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dimana saya lihat masih banyak Warga Negara Asing beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yang

diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum jelas aturan yang ditetapkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dimana saya lihat masih banyak Warga Negara Asing beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Saya perhatikan Warga Negara Asing masih jauh dari ketetapan aturan dimana saya lihat sampai malam Warga Negara Asing masing beraktivitas sementara aturannya Warga Negara Asing jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Warga Negara Asing masih jauh dari ketetapan aturan dimana Warga Negara Asing masih beraktivitas sementara aturannya Warga Negara Asing jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi.

Hasil observasi penelitian bahwa penetapan aturan terhadap Warga Negara Asing belum maksimal dimana masih ditemui Warga Negara Asing di tengah warga masyarakat sampai malam hari seharusnya mereka sudah berada pada rumah singga atau Rudenim namun hal ini belum adanya upaya pemberian sanksi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan terhadap Warga Negara Asing belum sesuai dengan aturan yang

ditetapkan dimana keluar masuk Warga Negara Asing di rumah singga mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore melainkan masih banyak yang diluar sampai malam hari sehingga meresahkan masyarakat setempat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan Pengamatan, Laporan-laporan dan Metode-metode otomatis, tentu hal ini menetapkan pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru terhadap imigran dengan melakukan patroli, pendataan serta tindakan terhadap imigran yang ada di kota Pekanbaru dan pendataan imigran yang melanggar aturan sehingga imigran dapat terdata dan diterapkannya aturan yang berlaku. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kegiatan Patroli di tengah warga masyarakat.
- b. Pendataan Warganegara.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan Patroli di tengah warga masyarakat.

Kegiatan Patroli di tengah warga masyarakat adalah upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan bagi Warga Negara Asing di tengah masyarakat guna memberikan pemahaman bagi Warga Negara Asing untuk tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran di tengah masyarakat. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kegiatan patroli kami mendata setiap imigran yang ada dikota pekanbaru terutama kepemilikan izin tinggal dan masa habis izin tinggal. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan kami mendata setiap imigran yang ada dikota pekanbaru terutama kepemilikan izin tinggal dan masa habis izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota pekanbaru.(Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota pekanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah

angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tinggal di kota Pekanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada di kota Pekanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tegah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari Selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tegah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigran turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tengah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyarakat barulah pihak imigran turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimasa imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun keyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengukuran pelaksanaan kegiatan patrol bagi Warga Negara Asing sudah dilakukan melalui mendata imigran mulai dari identitas lengkap hingga kepemilikan izin tinggal namun hal ini belum maksimal dimana masih banyak jumlah imigran yang habis masa izinnya masih berada di Kota Pekanbaru dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportasi 42 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan dan pendataan imigran sudah dilakukan oleh kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru namun hal ini belum maksimal terutama dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal dan dideportasi dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportasi 42 orang tentunya hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan di tengah masyarakat sehingga imigran tidak melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan.

b. Sosialisasi aturan terhadap Warga Negara Asing.

Sosialisasi aturan terhadap Warga Negara Asing adalah pemberian sosialisasi bagi Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru terkait aturan jam dan waktu tinggal dan ketetapan izin tinggal dan habis masa izin tinggal. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kami sudah memberikan arahan terhadap setiap Warga Negara Asing terkait aturan dan ketetapan izin tinggal. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah memberikan arahan terhadap setiap Warga Negara Asing terkait aturan dan ketentuan izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Warga Negara Asing ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Warga Negara Asing ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suaka dimana mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan hal ini selayakannya pihak Rudenim yang memiliki bagian namun belum dilakukan dengan maksimal. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suaka dimana

mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum maelakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota pekanbaru terhadap seluruh Warga Negara Asing hal ini terlihat masih banyak Warga Negara Asing yang di temui hingga

larut malam di jalanan. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota Pekanbaru terhadap seluruh Warga Negara Asing hal ini terlihat masih banyak Warga Negara Asing yang di temui hingga larut malam di jalanan.

Hasil observasi penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap Warga Negara Asing belum maksimal dimana diketahui masih banyak yang melakukan kesalahan terutama keluar sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan sosialisasi aturan tinggal Warga Negara Asing belum maksimal dilakukan sehingga sebagian Warga Negara Asing masih melakukan kesalahan seperti perkelahian dan keluar hingga larut malam yang selayaknya keluar dari pemukiman dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore namun hingga malam hari sehingga cenderung meresahkan masyarakat.

4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadi penyimpangan. Pengawasan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru menetapkan bentuk dan kebijakan dalam kegiatan pengawasan para imigran kegiatan dilakuak melalui

pengawasan identitas, vis tinggal dan tujuan di Kota Pekanbaru hal ini bertujuan agar imigran dapat terdata secara menyeluruh. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Aturan Izin Tinggal.
- b. Pemberian Sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Aturan Izin Tinggal

Aturan Izin Tinggal adalah ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru bagi Warga Negara Asing aturannya adalah warga Negara asing yang mencari suaka, izin tinggal sementara dengan tidak memiliki cacat atau pernah bermasalah dengan hukum di negara sebelumnya. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota pekanbaru di setiap hari jam kerja (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegiatan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan di setiap hari jam kerja. Sejalan itu

adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanbaru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhadap imigran yang memasuki kota pekanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melanggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak

diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pengawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada ditegah masyarakat. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tengah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanbaru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tinggal namun masih berkeliaran di kota Pekanbaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan mengawatirkan seperti berkelahi dengan

masyarakat Pekanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa, sehingga hal ini meresakan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tengah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepengurusan perpanjang visa.

Hasil observasi penelitian bahwa Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dengan menetapkan kegiatan pengawasan yang didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan. Hal ini kegiatan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal terutama pengawasan lapangan dimana imigran masih banyak yang melanggar aturan imigran seperti habis masa izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal dimana diketahui habis masa izin tinggal sebanyak 73 dan dideportasi sebanyak 42 hal ini terlihat kegiatan pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru belum dilakukan dengan maksimal dimana diketahui masih banyak imigran yang melanggar aturan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan melalui pendataan langsung ditegah masyarakat terhadap imigran dan melakukan deportasi bagi imigran yang melanggar aturan imigran.

b. Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi adalah upaya pemberian sanksi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap Warga Negara Asing mulai dari sanksi administrasi hingga pemulangan Warga Negara Asing. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran dimasyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru dengan penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakukan pelanggaran dimasyarakat seperti narkoba,

perkelahian dan meresahkan masyarakat sehingga imigran taat akan aturan yang berlaku. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat namun kebanyakan imigran hanya melakukansanksi ringan seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal, namun kami tetap memberikan sanksi berat deportasi bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.(Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah menetapkan menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tengah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran kami segera menagmbil tindakan tegas guna imigran agar taat akan turan yang berlaku bagi imigran. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan di lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran ringan dan berat hal ini segera dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemberian sanksi yang diberikan kantor imigran kelas 1 Kota pekanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal masih ada di Kota pekanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan sehingga imigran tidak memperdulikan aturan yang selayaknya dipatuhi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pemberian sanksi yang diberikan kantor imigran kelas 1 Kota pekanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal masih ada di Kota pekanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan bagi pihak imigran. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dengan penetapan sanksi tegas bagi imigran yang melanggar aturan belum dilakukan dengan maksimal dimana masih banyak imigran yang melanggar habis izin tinggal hanya diberikan himbauan atau sanksi ringan melainkan hanya pelanggaran seperti narkoba, meresahkan masyarakat yang dilakukan deportasi sehingga terlihat kurangnya ketegasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran yang dilakukan imigran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemberian sanksi bagi imigran belum tegas dilakukan sehingga imigran masih terlihat melakukan aktifitas di kota Pekanbaru yang selaykanya apabila habis masa izin tinggal dapat dideportasi namun hanya diberikan himbauan terdahulu dan selanjutnya tindakan deportasi dimana diketahui jumlah pelanggaran dan yang dilakukan deportasi diketahui melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportasi 42 orang.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama. Kegiatan pengawasan kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru terhadap imigran tidak terlepas dari pemberian sanksi bagi imigran yang melanggar aturan mulai dari habis izin tinggal dan pelanggaran melakukantindakan merugikan orang lain dan meresahkan

masyarakat. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Pemulangan Warga Negara Asing.
- b. Evaluasi pencapaian pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pemulangan Warga Negara Asing

Pemulangan Warga Negara Asing adalah pemulangan bagi warga negara Sing yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimana kebanyakan Warga Negara Asing kesalahan adalah habis masa izin tinggal sehingga dilakukan deportasi atau pemulangan kepada Negara asalnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dan tidak dilakukan pengurusan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini aturan terhadap para Warga Negara Asing kalu habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru menetapkan aturan terhadap para Warga Negara Asing kalau habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal kami langsung mendatangi dan memulangkan bagi yang tidak memperpanjang izin, namun belum semua dapat terdata karena kami kekurangan pegawai dalam mendata secara cepat. (Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan pendataan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal dengan melakukan pemulangan bagi yang tidak memperpanjang izin. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tinggal kembali. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigran memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tinggal kembali

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izinnya suda dibalikkan atau di deportasi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kantor imigran kelas 1 Kota pekanbaru pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izinnya ldibalikkan atau di deportasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini kalu saya dengar ya izin tinggal Warga Negara Asing kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di pekanbaru. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa izin tinggal Warga Negara Asing kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di pekanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa pemulangan warga Negara Asih sudah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru terhadap Warga Negara Asing yang tidak melakukan perpanjang izin tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemeberian sanksi berupa pemulangan atau deportasi bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tinggal atau tidak melakukan perpanjang masa izin tinggal.

b. Evaluasi Pencapaian Pengawasan

Evaluasi pencapaian pengawasan adalah upaya Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dalam melakukan pembaruan dan upaya dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga Negara Asing sehingga tidak melakukan pelanggaran yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Sejauh kami sudah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga Negara Asing. (Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru telah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Warga Negara Asing mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari. (Siswandi.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sudah melakukan evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Warga Negara Asing mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru bapak Kuswinarno, S.H., M.H mengatakan :

Kegiatan evaluasi kerja sudah kita lakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan

masyarakat guna terdatanya setiap Warga Negara Asing di Kota pekanbaru.

(Kuswinarno, S.H., M.H selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi kerja sudah dilakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan masyarakat guna terdatanya setiap Warga Negara Asing di Kota pekanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Warga Negara Asing dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. (Yunus, S.H. selaku pegawai kantor imigrasi 1 Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Warga Negara Asing dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usulan saja kalau pelaksanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini saya rasa evaluasi terhadap penanganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Warga Negara Asing belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga

memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa evaluasi terhadap penanganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Warga Negara Asing belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Pekanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2021, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam.

Hasil observasi penelitian bahwa evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan Warga Negara Asing belum memberikan perubahan hal ini dikarenakan kegiatan evaluasi hanya sebagai pemberian himbauan atasan terhadap bawahan melainkan tidak adanya upaya-upya bentuk penanganan yang lebih serius bagi Warga Negara Asing agar taat aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa belum adanya ketetapan evaluasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru secara khusus dalam pengawasan Warga Negara Asing melainkan hanya sebatas himbauan dalam upaya pengawagan Warga Negara Asing sehingga uapaya penagannya masih sama dari tahun sebelumnya.

C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru

1. Belum tersedianya jumlah pengawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran terkusus ditegah masyarakat dalam melakukan pendataan identitas dan habis masa izin tinggal serta kegiatan imigran ditegah masyarakat.
2. Belum adanya kerjasama pihak kantor imigran kelas 1 Kota pekanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin tinggal.
3. Belum adanya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota pekanbaru.
4. Belum maksimalnya kerjasama Instasi atau badan serta Dinas dalam penanganan Imigran.
5. Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota pekanbaru..

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, berdasarkan indikator
 - a. Penentuan standar pelaksanaan diketahui kegiatan pengawasan berdasarkan aturan belum maksimal di terapkan sehingga masih ditemui warga Negara asing yang habis masa izin tinggal
 - b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang didasarkan bentuk dan kegiatan pengawasan bahwa waktu kegiatan pengawasan wargan Negara Asing di lakukan di setiap harinya namun hal ini belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai
 - c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan kegiatan patrol di tengah masyarakat dan sosialisasi bagi masyarakat terkait adanya warga Negara Asing
 - d. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan melalui pemberian sanksi tegas dan aturan izin tinggal hal ini masih ditemui warga Negara Asing yang melanggar aturan habis masa izin tinggal dan melakukan perkelahian dengan warga masyarakat namun belum adanya sanksi tugas yang diberikan sehingga masih cenderung masih terjadinya pelanggaran.

- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yaitu adanya tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran oleh warga Negara asing yaitu pemulangan sampai pemberian sanksi administrasi namun hal ini belum adanya ketegasan dilakukan melainkan hanya sebatas tegoran dan himbauan saja.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru meliputi:

- a. Diketahui bahwa belum tersedianya jumlah pengawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran,
- b. Kurangnya kerjasama pihak kantor imigran kelas 1 Kota pekanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin tinggal.
- c. Kurangnya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota pekanbaru,
- d. Belum maksimalnya kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dan masyarakat dalam pengawasan warga Negara Asing, dan Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota pekanbaru.

B. Saran

- a. Sebaiknya penambahan jumlah pengawai dalam kegiatan pengawasan kegiatan aktivitas Warga Negara Asing.
- b. Sebaiknya kantor imigran kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dalam pengawasan Warga Negara Asing.

- c. Sebaiknya meningkatkan kerjasama pihak kantor imigran kelas 1 Kota Pekanbaru dengan masyarakat.
- d. Perlunya kantor imigran kelas 1 Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota pekanbaru,
- e. Sebaiknya memaksimalkan penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota pekanbaru.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta.Pt. Gramedia pustaka utama.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediatara.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. Pt Pembangunan.
- Handyaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko Hani, 2012. *Manajemen*. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hasibuan S.P.Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, salemba Humanika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafinto Persada. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kpemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.

Rivai, veithal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta, Rajawali Pers.

Siswanto. 2011. *Pengantar manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Redika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, parca.

Syafhendri, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol 1 No 2 : 261-262. 2008.

Siagian, P. Sondang, 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gumung Agung.

Siagian P, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.

Tanjung, Salman Husin. 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.